



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah dan cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Faijah Bachmid, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Baru Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 302 tanggal 5 September 2018, sebagai **kuasa Pemohon** melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 5 September 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang wanita beragama Islam yang dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (paman Termohon), serta dua orang saksi nikah dengan mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. bahwa pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
4. bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan dihadapan P3N Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara dan setelah diperiksa pada register pencatatan nikah pada tahun tersebut ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat dalam buku register nikah maka dari itu Pemohon sudah tidak mendapat jalan lagi untuk mendapatkan buku nikah dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk mengajukan perceraian ini maka dari itu satu-satunya jalan Pemohon mengajukan perkara ini dengan menggunakan isbath nikah dan cerai talak;
5. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai terjadinya perpisahan, dan dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
6. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didasari dengan kebohongan sebab pada saat Termohon meminta untuk dinikahi oleh Pemohon dengan beralasan Termohon sudah mengandung, sehingga pernikahan dilangsungkan dan setelah membangun rumah tangga dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya terjadi keguguran dalam diri Pemohon sebab kandungan Termohon tidak ada perkembangan sama sekali sehingga kakak ipar membawa Termohon pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata hasil USG dokter, Termohon tidak mengandung, disitulah membuat Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa alasan Termohon untuk dinikahi hanyalah kebohongan belaka dan Pemohon telah ditipu oleh Termohon;

7. bahwa setelah terungkapnya kebohongan Termohon tersebut Pemohon mencoba menerima dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan dasar Termohon bisa sadar dan membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon tetapi setelah berjalan 3 bulan lamanya Pemohon merasa tertekan sebab Termohon selalu mencurigai Pemohon disaat Pemohon diluar rumah dan pada saat Pemohon kembali kerumah terjadilah perselisihan dengan Termohon sehingga terakhir kalinya terjadi perselisihan dan tepatnya pada bulan Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai saat ini;
8. bahwa setelah perpisahan terjadi selam kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tiba-tiba Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;
9. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sampai terjadinya perpisahan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah, warahmah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan perceraian ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi surat keterangan domisili tanggal 3 September 2018, dari Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi surat keterangan tanggal 14 Agustus 2018, dari Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);
3. Fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate tertanggal 20 Agustus 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-3);

B. SAKSI :

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kecamatan Ternate Utara ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Termohon yang, serta dua orang saksi;
- bahwa mas kawin berupa seperangkat alat sholat ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kecamatan Ternate Utara ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Termohon yang, serta dua orang saksi bernama bapak Sukarjan dan H. Rahman Muhammad;
- bahwa mas kawin berupa seperangkat alat sholat ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 tidak rukun lagi ;

Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang masalah keuangan, Termohon sering mencurigai Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah paman Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan yang menjadi saksi nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1, P-2 dan P-3) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa fotokopi surat keterangan domisili (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa fotokopi surat keterangan dari Kecamatan Kota Ternate Utara (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa fotokopi surat keterangan dari KUA Ternate Utara (bukti P-3), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang masalah keuangan, Termohon sering mencurigai Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang

Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang masalah keuangan, Termohon sering mencurigai Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang masalah keuangan, Termohon sering mencurigai Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;

Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 15 Oktober 2017 yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif

Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*" ;

Halaman 10 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kecamatan Kota Ternate Utara wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Mursalin Tobuku

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

ttd

Nirwani Kotu, SHi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	225.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Ternate, 20 September 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi wanci, S.Ag, MH

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)